

Efforts for Legal Protection for Customers If Damaged and Loss of Collateral Items Pawned at PT. Pegadaian (Persero) Cikampak Branch

Amal Rejeki Dabutar¹, Anita Janu Septi², Intan Zuhra³, Rinca Eklesia Siringoringo^{4*}

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Rinca Eklesia Siringoringo rincasingoringo14@gmail.com

ARTICLE INFO

Keyword: Legal Protection, Responsibility, Pawnshops, Customers

Received : 01, March

Revised : 12, April

Accepted: 22, May

©2023 Dabutar,Septi,Zuhra,Siringoringo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the accountability of PT. Pegadaian (Persero) in the event of damage and loss of mortgage collateral and analyzes the legal remedies that can be taken by the customer in the event of default. Research conducted at PT. Pegadaian (Persero) Cikampak Branch. Methods of data analysis using descriptive qualitative. The results showed that PT. Pegadaian (Persero) Cikampak Branch is responsible in the event of a loss and default experienced by the customer on the collateralized goods as long as the collateral is still under the supervision of the pawnshop. The legal remedy that can be taken is to resolve disputes through deliberation and mediation by providing compensation on the condition that the customer still has a proof of pledge of the pawned goods.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Apabila Rusak dan Hilangnya Barang Jaminan Yang Digadaikan Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak

Amal Rejeki Dabutar¹, Anita Janu Septi², Intan Zuhra³, Rinca Eklesia Siringoringo⁴

Universitas Negeri Medan

Corresponding Author: Rinca Eklesia Siringoringo rincasiringoringo14@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, Pegadaian, Nasabah

Received : 01, Maret

Revised : 12, April

Accepted: 22, Mei

©2023 Dabutar,Septi,Zuhra,Siringoringo: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggung jawaban pihak PT. Pegadaian (Persero) dalam hal terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan gadai serta menganalisis Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Jika Terjadinya Wanprestasi. Penelitian dilakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak bertanggung jawab dalam hal terjadi kerugian dan wanprestasi yang dialami nasabah atas barang yang dijamin selama barang jaminan masih berada dibawah pengawasan pihak pegadaian. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan mediasi dengan memberikan ganti rugi dengan syarat nasabah masih mempunyai surat bukti gadai atas barang yang digadaikan.

PENDAHULUAN

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi, baik itu tentang dana dan modal risiko, atau tentang kebutuhan dana sehari-hari, banyak orang yang menjaminkan barang-barang mereka ke beberapa lembaga untuk meningkatkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan, dengan harapan barang yang dijaminkan tidak akan hilang dan dalam kondisi baik, sampai batas waktu.

Dengan bantuan fasilitas ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki keuangan lemah sehingga dapat dengan mudah, cepat dan tanpa birokrasi yang panjang mendapatkan pinjaman modal atau uang muka dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut, Perusahaan Umum Pegadaian menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan pinjaman.

Fungsi dan peran lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan dan lembaga perkreditan harus diperkuat untuk lebih melayani dan menyalurkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Instansi terkait harus dapat berfungsi lebih efektif sebagai penggerak dan instrumen dana publik, serta penambah dana tersebut secara cermat untuk membiayai kegiatan produktif. Oleh karena itu, jaringan pelayanan lembaga-lembaga tersebut harus lebih dikembangkan dan diperluas, serta dibuat lebih efisien, produktif dan handal, sehingga dapat menjangkau seluruh pelosok negeri dan seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat mendorong, merangsang dan memotivasi masyarakat, untuk berpartisipasi dalam pembangunan. (Rudyanti Dorotea Tobing, 2014:4).

PT. Pegadaian pt. Pegadaia (Persero) Cabang Cikampak merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak sebagai perantara investasi yang kekayaannya dikelola oleh Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bisnis pegadaian diatur dalam 1150 BGB, yang menyatakan :

Gadai adalah hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang yang berwujud, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengutamakan barang itu dari pada yang lain; Dikecualikan adalah biaya pelelangan objek dan biaya penyelamatan setelah penyitaan, yang harus didahulukan."

Reparasi (perlindungan hukum) adalah untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang, atau dengan kata lain, reparasi adalah berbagai cara yang diberikan oleh undang-undang untuk memberikan, menawarkan, Instansi kepolisian memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Satjipto Raharjo, 2000:74). Wirjono Projodikoro mendefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan subjek hukum untuk melindungi apa yang dapat dilakukan untuk menjaga atau melindungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut. (Wirjono Projodikoro, 1986:20).

Jaminan adalah perjanjian antara kreditur dan debitur dimana debitur menyanggupi untuk melunasi utangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila debitur terlambat membayar utang debitur dalam batas waktu yang telah ditentukan. Keamanan adalah milik peminjam yang dijamin kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya.

Oleh karena itu, barang yang dipasok oleh pelanggan harus dinilai pada saat analisis keuangan dan kehati-hatian harus dilakukan ketika menilai barang tersebut karena harga yang ditawarkan oleh pelanggan tidak selalu mencerminkan harga sebenarnya (yaitu harga pasar). Dengan kata lain, pelanggan terkadang menilai barang yang mereka gunakan lebih tinggi dari harga sebenarnya.

Barang yang dijanjikan oleh pembuat janji sebenarnya adalah barang yang sangat berharga dan penting yang memiliki nilai finansial yang tinggi bagi pembuat janji atau yang dijanjikan. Agar barang yang dipertanggungjawabkan tidak hilang, PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan penting dalam penguasaan dan pemeliharaan barang-barang yang dititipkan, karena mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian yang dapat merugikan prajurit yang memegang barang-barang tersebut. Apabila di kemudian hari timbul masalah yang mengkhawatirkan, seperti Kerusakan, kehilangan, dan pelanggaran terhadap kondisi semula, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

Berdasarkan hal tersebut, maka hal yang hendak dikaji dalam karya dan penulisannya adalah mengenai "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jika Rusak Dan Hilangnya Benda Jaminan Yang Digadaikan Nasabah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak Kota Pinang".

TINJAUAN PUSTAKA

Gadai, Pegadaian dan Pergadaian

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabahnya atau seorang yang berutang, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang bergerak tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan, dalam gadai ada kewajiban dari seorang debitur untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada si kreditur untuk melakukan penjualan atas barang tersebut apabila pihak debitur tidak mampu menebus kembali barang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Maka dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan barang bergerak miliknya sebagai agunan kepada Kantor Pegadaian dan pihak kantor Pegadaian mempunyai hak untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan, yang dimaksud dengan pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. (Tri

Puji Susilowati, 2008:2). Sebelumnya PT. Pegadaian (Persero) berbentuk Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagai mana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan itu dimaksudkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. (Tri Puji Susilowati, 2008:3)

Pergadaian merupakan nama dari sebuah usaha yang bergerak dalam bisnis gadai. Perusahaan Pergadaian mencakup perusahaan pergadaian swasta maupun pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Unsur-unsur dan Sifat Gadai

Unsur-unsur gadai yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sama dengan unsur gadai yang terdapat pada KUHP perdata yaitu kedudukan gadai sebagai jaminan kebendaan. Pada Pasal 1150 KUHP perdata terdapat unsur-unsur gadai diantaranya:

1. Penguasaan barang (bergerak) berada pada kekuasaan kreditur atau perusahaan pegadaian;
2. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar pinjamannya, perusahaan pergadaian dapat mengambil pelunasan dari hasil lelang atau penjualan barang bergerak tersebut;
3. Perusahaan pergadaian selaku kreditor mempunyai hak untuk didahulukan (*droit de preference*) dari kreditor lainnya.

Adapun sifat-sifat dari benda gadai antara lain:

1. Bersifat *accessoir* ialah perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya.
2. Benda gadai merupakan hak yang bersifat memberikan jaminan serta menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu;
3. Suatu hak untuk menguasai barang tidak termasuk hak untuk menikmati, hak untuk memakai, dan hak untuk memungut hasil barang yang digunakan sebagai jaminan;
4. Gadai tidak dapat dibagi, artinya hak gadai tidak hapus apabila telah dibayarnya sebagian dari utang gadai, gadai tetap melekat atas seluruh bendanya.

Hak dan Kewajiban PT. Pegadaian (Persero) dan Nasabah

Pasal 1155 KUHP perdata mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai. Hak dan kewajiban para pihak jika terjadinya perjanjian gadai dan adanya penyerahan surat bukti kredit antara pemberi

gadai dengan penerima gadai. Adapun Hak penerima gadai yaitu sebagai berikut:

1. Menjual barang gadai, apabila pemberi gadai telah melanggar kewajibannya dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
2. Menerima pembayaran pinjaman.
3. Bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Menagih piutang gadai.

Pasal 1154, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUHPerdata mengatur mengenai Kewajiban penerima gadai. Adapun kewajiban penerima gadai yaitu sebagai berikut:

1. Dilarang mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya.
2. Merawat dan menjaga barang gadai.
3. Mertanggung jawab apabila jika terjadi kerugian atau susut serta hilangnya barang gadai akibat kelalaiannya, dan
4. Melaporkan kepada pemberi gadai apabila ingin melakukan pemindahan barang gadai.

Hak-hak pemberi gadai yaitu sebagai berikut:

1. Menerima sejumlah uang dari penerima gadai,
2. Memiliki hak untuk menuntut kepada pengadilan agar barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya,
3. Memiliki hak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dibayarkan dengan lunas.

Kewajiban pemberi gadai yaitu sebagai berikut:

1. Menyerahkan barang yang telah digadaikan kembali kepada penerima gadai,
2. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai,
3. Membayar uang pokok serta uang sewa modal kepada penerima gadai.

Perlindungan Hukum Terhadap Barang Gadai

Upaya perlindungan barang bergerak yang menjadi barang gadai, Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 mengeluarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian tersebut.

Perlindungan hukum ditujukan agar tidak terjadi ketidakadilan terhadap nasabah. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah dalam perjanjian gadai menurut peraturan internal PT. Pegadaian yaitu PERDIR 41/DIR 1/2017 bahwa setiap barang yang menjadi objek jaminan di PT. Pegadaian akan diasuransikan untuk menjamin keberadaan barang jaminan tersebut. Dalam mengansuransikan barang jaminan PT. Pegadaian bekerja sama dengan Sarana Janesia Utamu selaku lembaga asuransi untuk barang jaminan Kredit Cepat Aman (KCA), Selain diatur dalam peraturan internal, perlindungan nasabah berupa asuransi barang jaminan juga diatur di dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK 05/2016 yaitu: "*Perusahaan pergadaian wajib mengansuransikan barang Jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko*".

Hal ini didasarkan bahwa pegadaian wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah dalam kondisi fisik dan nilai yang sama seperti saat penyerahan barang (Pasal 25 ayat (1) PJOK No.31/PJOK 05/2016). Apabila pihak pegadaian telah melakukan wanprestasi yaitu menghilangkan dan merusak serta mengurangi nilai barang jaminan, maka pihak pegadaian wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) yaitu "dalam hal barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak. Perusahaan pegadaian wajib mengganti barang jaminan dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk barang jaminan berupa perhiasan atau uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijamin untuk barang jaminan sebin perhiasan".

Nasabah sebagai debitur ketika sudah menyetujui suatu perjanjian gadai tentu nasabah akan diberikan suatu perlindungan hukum yang akan melindungi hak-hak nasabah dari perbuatan kreditur yang dapat merugikan (wanprestasi).

Hukum Jaminan

Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yang telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1901. Mengenai gadai ini diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan secara kelembagaan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian. Lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan umum (perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perusahaan umum atau disebut perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

METODOLOGI

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder dan primer. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung ke objek penelitian yaitu PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang terkait dengan penulisan ini sebagai penunjang dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, dimana Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data dengan dialog langsung yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2002 : 132) dan metode Studi Kepustakaan (Library Research), Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang

berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur serta publikasi lain yang layak dijadikan sumber. Dari hasil wawancara dan studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang berisi uraian, paparan, tentang objek sebagaimana adanya pada suatu waktu (Arikunto, 2002 : 209). Penulis melakukan wawancara kepada pihak berkaitan yaitu salah satu pengelola unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil survei dengan metode interview dan dokumentasi yang kami lakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak. Adapun data yang kami peroleh melalui wawancara dengan salah satu pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak yaitu dengan Bapak Afrizal dengan jabatan sebagai pengelola unit, adapun hasilnya yaitu sebagai berikut.

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1.	Barang apa saja yang bisa digunakan untuk jadi jaminan gadai?	Adapun barang - barang yang dapat digunakan sebagai barang jaminan yaitu berupa Perhiasan, Barang Elektronik, Surat Tanah dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)
2.	Apakah pernah terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijaminan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang Cikampak dan apakah bentuk pertanggung jawaban pihak pegadaian jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang di gadaikan?	Selama menjabat belum pernah terjadi kehilangan, jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang maka pihak pegadaian akan melakukan ganti rugi dengan syarat nasabah masih mempunyai surat bukti gadai barang tersebut. Syarat lainnya yaitu barang gadaian tersebut memang mengalami kerusakan atau kehilangan di laci atau tempat penyimpanan kantor pegadaian ini. Hal tersebut memang seharusnya dilakukan karena dalam perjanjian gadai barang jaminan berada dalam kekuasaan PT. Pegadaian (Persero). Risiko yang ditanggung oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah tidak termasuk kerugian yang ditimbulkan karena force majeure.

3.	Dasar hukum apa yang digunakan untuk mengatur ganti rugi dalam perjanjian kredit gadai di PT. Pegadaian (Persero Cikapak)?	Pengaturan tanggung jawaban penerima gadai diatur didalam Pasal 1157 KUHPerdara yang dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa PT.Pegadaian (Persero) haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang didapatkan si pemberi gadai. Bentuk dari pertanggung jawabannya sendiri yaitu dengan cara memberikan ganti rugi berupa uang atau barang sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dengan berpedoman pada pada Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan ("SK DPP").
4.	Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi Wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero Cikampek)?	Jika terjadi Wanprestasi contohnya seperti barang yang sudah lewat waktunya dan sudah tidak bisa ditebus lagi oleh nasabah maka barang tersebut akan di lelang oleh pihak pegadaian dan uang sisa lelang akan dikembalikan kepada nasabah. Apabila terjadi wanprestasi maka langkah awal yang dilakukan untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara melakukan musyawarah.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak terhadap kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan terhadap gadai

Hasil penelitian yang kami lakukan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak dengan mewawancarai salah satu pegawai dikantor tersebut memporel pengetahuan mengenai proses gadai pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak.

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah yang memberikan pinjaman dengan sistem gadai. Slogan pegadaian yang berbunyi "Menyelesaikan masalah tanpa masalah" mengandung makna yaitu seseorang bisa mendapatkan pinjaman secara cepat untuk memenuhi kebutuhan keuangan, dan besarnya pinjaman yang diterima tergantung nilai taksir dari barang yang dijaminkan.

Salah satu wawancara kami dengan salah satu pegawai kantor Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak yaitu mengenai barang - barang yang bisa digunakan sebagai barang jaminan. Adapun barang - barang yang dapat digunakan sebagai barang jaminan yaitu berupa Perhiasan, Barang Elektronik, Surat Tanah dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Untuk barang elektronik yang bisa digadaikan yaitu barang yang dibeli secara cash (lunas) dan menyertakan bukti kwitansi pembelian. Untuk barang jaminan berupa surat tanah dan BPKB dilakukan dengan sistem leasing.

Berkaitan dengan barang digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang dijaminkan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak. Untuk menghindari terjadinya kerugian baik bagi pihak pegadaian ataupun nasabah, maka hendaknya pihak pegadaian senantiasa menjaga keamanan dan merawat barang jaminan yang nantinya akan diserahkan kembali kepada nasabah ketika mereka sudah melunasi hutangnya. Setelah barang gadai dikeluarkan dari laci penyimpanan atau gudang dan barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kelalaiannya, kesalahannya, maka pihak penerima gadai wajib mengganti rugi kepada pihak pemberi gadai.

Penulis dalam penelitian ini telah melakukan wawancara dengan bapak Afrizal yang menjabat sebagai pengelola unit di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak terhadap kerusakan atau hilangnya barang yang dijaminkan oleh nasabah. Pertanyaan yang penulis ajukan yaitu Apakah pernah terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dijaminkan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) cabang Cikampak dan apakah bentuk pertanggung jawaban pihak pegadaian jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang digadaikan. Pegawai tersebut mengatakan bahwa Selama menjabat belum pernah terjadi kehilangan, jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang maka pihak pegadaian akan melakukan ganti rugi dengan syarat nasabah masih mempunyai surat bukti gadai barang tersebut. Syarat lainnya yaitu barang gadaian tersebut memang mengalami kerusakan atau kehilangan di laci atau tempat penyimpanan kantor pegadaian ini. Hal tersebut juga sesuai dengan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang isinya yaitu PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT. Pegadaian (Persero) mengalami kerusakan atau hilang yang bukan disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) sesuai dengan ketetapan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman, sewa modal, dan biaya lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/setara seperti tertera

pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan penggantian yang berlaku di Pegadaian (Persero).

B. Perlindungan hukum bagi (nasabah) jika terjadi kerusakan dan kehilangan atas barang jaminan yang digadaikan.

Upaya Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah pada perjanjian gadai menurut peraturan internal PT. Pegadaian yang tertuang pada PERDIR 41/DIR I/2017 yaitu setiap barang yang menjadi objek jaminan di PT. Pegadaian akan diasuransikan demi menjamin keberadaannya barang jaminan tersebut. Selain tertuang pada peraturan internal, perlindungan nasabah berupa asuransi barang jaminan juga diatur di dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 31/PJOK.05/2016 yaitu Perusahaan pegadaian memiliki kewajiban untuk mengansuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka memitigasi resiko". Hal ini didasarkan bahwa pegadaian memiliki kewajiban mengembalikan barang jaminan kepada nasabah sesuai dengan kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan barang (Pasal 25 ayat (1) PJOK No.31/PJOK.05/2016).

Kerusakan atau hilangnya barang jaminan telah diatur pada peraturan pihak pegadaian, yaitu Pasal 6 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian tertuang bahwa, uang ganti kerugian hanya dapat dibayar apabila barang jaminan tersebut rusak yang disebabkan oleh kebakaran, basah, dimakan binatang (rayap, tikus, dan sebagainya) sebab yang terjadi jadi karena kelalaian seperti kehilangan karena pencurian atau disebabkan karena keteledoran dari pegawai pegadaian.

Pada Pasal 13 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian, menjelaskan bahwa PT. Pegadaian (Persero) menanggung segala resiko kerusakan atas barang-barang gadai yang disebabkan oleh kebakaran atau karena sebab lain yang dapat menjadi penyebab rusak atau hilangnya barang tersebut, namun jika barang turun harganya disebabkan karena tidak dirawat setiap harinya maka si pemberi gadai tidak memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi. Penetapan besarnya ganti kerugian yaitu sebesar 125% dari harga taksiran atas nilai barang gadai yang bersangkutan, hal tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Dasar Pegadaian Jo Pasal 6 ayat (4) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian. Penetapan besarnya uang pinjaman yaitu untuk golongan A dan B sebesar 80% dari harga taksiran, untuk golongan C adalah 89% dari harga taksiran serta untuk golongan D sebesar 85% dari harga taksiran. Besarnya ganti kerugian pada PT. Pegadaian (Persero) sudah ditetapkan sebesar 125% dari harga yang ditaksiran. Dalam mengajukan kerusakan dilakukan pada saat penerimaan barang gadai dari pihak penerima gadai kepada nasabah, sedangkan untuk pembayaran ganti kerugian didasarkan hanya atas kerusakan yang ada pada barang yang digadaikan, besarnya ganti kerugian tersebut diganti dengan besar 125% dari harga taksiran terhadap bagian yang rusak.

C. Bagaimana Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Jika Terjadi Wanprestasi dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak.

Baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam melaksanakan suatu perjanjian. Perjanjian gadai yang di buat antara nasabah dengan PT. Pegadaian Persero, hal ini diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata, dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta risikonya, sehingga bisa dikatakan apabila salah satu pihak baik itu kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban atau melanggar kesepakatan yang ada sehingga tidak melakukan prestasi tersebut maka pihak yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut dikatakan sebagai wanprestasi.

Jika dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila kesepakatan itu tidak tercapai akan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Bidang Usaha Pegadaian sesuai Undang - Undang yang berlaku. Hal ini tertuang pada SBG (Surat Bukti Gadai) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak mengenai Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Gadai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jika Rusak Dan Hilangnya Benda Jaminan Yang Digadaikan Nasabah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Cikampak dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bentuk pertanggung jawaban pihak pegadaian terhadap barang gadai yang rusak dan hilang adalah dengan melakukan ganti rugi dengan syarat nasabah masih mempunyai surat bukti gadai barang tersebut. Syarat lainnya yaitu barang gadaian tersebut memang mengalami kerusakan atau kehilangan di laci atau tempat penyimpanan kantor pegadaian ini. Bentuk dari pertanggung jawabannya sendiri yaitu dengan cara memberikan ganti rugi berupa uang atau barang sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dengan berpedoman pada pada Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 546/UI.1.00211/2005 tentang Pedoman.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh nasabah jika terjadi wanprestasi adalah dengan membayar sebagian anggunan yang telah dipinjamnya dan tidak mencicilnya kembali sampai batas waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, nasabah juga tidak membayar anggunan yang telah ditentukan oleh PT. Pegadaian (Persero Cikampak).

Rekomendasi yang dapat peneliti berikan yaitu, pihak pegadaian dan nasabah bekerjasama untuk dapat memperlancar aktifitas transaksi dan memperoleh kenyamanan harap memenuhi dan menjalankan setiap point perjanjian yang tertulis dan telah disepakati bersama.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif yang dimana masih memiliki keterbatasan dalam hal pengalaman penelitian

yang menimbulkan praduga dalam mencermati objek dan pembuatan kesimpulan. Karna itu, disarankan penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis kuantitatif yang lebih terevaluasi dalam mengkaji serta menganalisis data sehingga dapat melengkapi hasil dari penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

pada bagian ini penulis hanya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak pegadaian yang memberi kami izin untuk melakukan penelitian tanpa melalui proses yang sangat ribet dan panjang dengan tetap memperhatikan prosedur yang berlaku. Serta terimakasih juga penulis ucapkan kepada tim yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2015). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK OBJEK GADAI ATAS PELELANGAN OBJEK GADAI. *Jurnal Hukum Bisnis Vol 1 No.1 April*.
- Hapsari, R. S. (2016). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KOTA MADIUN. *Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember*.
- Islami, M., Iman, C. H., & Zubaedah, R. (2021). Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 1 Mei , 193-206*.
- Mas Sanggih Suari, N. P. (2019). Perluasan Pengaturan Gadai Setelah Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian. *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 4 No. 1 April, 11-21*.
- Suheri, A. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN PEGADAIAN. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum Desember 2020, Volume 6 Nomor 2*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31 / POJK.05 / 2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152.
- FAQ. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.